



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Katingan, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengolahan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, perlu dilakukan penentuan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukær nara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaga Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

Dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
8. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dalam hal ini sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Katingan;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa / kelurahan.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara sebagai satu kesatuan.
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan social.
32. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

Penduduk Kabupaten Katingan yang berada di luar wilayah Kabupaten Katingan wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Katingan berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan ;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan ;
- f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- g. Pengelolaan dan penyajian data penduduk berskala Kabupaten ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting ;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan ;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk ;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar Keputusan atau Penetapan Pengadilan ;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada Lembaga Peradilan ;
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil, mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan pasport, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Katingan

Pasal 12

- (1) Penduduk warganegara Republik Indonesia yang pindah datang ke dalam wilayah Kabupaten Katingan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana di daerah asal.

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk Kabupaten Katingan yang pindah keluar Kabupaten Katingan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Pengantar Pindah dari Camat.
- (4) Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar perubahan atau Penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warganegara Indonesia yang bertransmigrasi ke wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 14

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke wilayah Kabupaten Katingan wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.
- (4) Orang asing yang pindah keluar dari Kabupaten Katingan wajib melapor ke Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Pengantar Pindah dari Camat.
- (5) Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar bagi Instansi Pelaksana mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 3 Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan yang pindah keluar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri.
- (3) Penduduk Kabupaten Katingan yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Katingan yang datang dari luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar Negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Katingan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam ;
 - b. Penduduk korban bencana sosial ;
 - c. Orang terlantar ;
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri, dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Kelahiran Penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara Indonesia wajib dicatat pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 26

- (1) Kelahiran Penduduk Kabupaten Katingan di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau di tempat singgah berdasarkan Keterangan Kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah Negara Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 27

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 29

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 31

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Kabupaten Katingan atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 33

- (1) Perkawinan Penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Katingan, dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan Kepemilikan Subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 37

- (1) Perceraian Penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 39

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kuitipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 40

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 41

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 42

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama Dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 46

- (1) Perubahan status kewarganegaraan asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan nama dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 49

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 50

- (1) Data Kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan / atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan, meliputi :

- a. Nomor KK
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - c. Nama lengkap
 - d. Jenis kelamin
 - e. Tempat lahir
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir
 - g. Golongan darah
 - h. Agama / kepercayaan
 - i. Status perkawinan
 - j. Status hubungan dalam keluarga
 - k. Cacat fisik dan / atau mental
 - l. Pendidikan terakhir
 - m. Jenis pekerjaan
 - n. NIK ibuk kandung
 - o. Nama ibu kandung
 - p. NIK ayah
 - q. Nama ayah
 - r. Alamat sebelumnya
 - s. Alamat sekarang
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir
 - u. Nomor Akta Kelahiran / Nomor Surat Kenal Lahir
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan / Buku Nikah
 - w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah
 - x. Tanggal perkawinan
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian
 - z. Nomor Akta Perceraian / Surat Cerai
 - aa. Tanggal perceraian
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 51

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi :
- a. Biodata Penduduk
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - e. Akta Pencatatan Sipil
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
 - f. Surat Keterangan Kelahiran
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 - j. Surat Keterangan Kematian
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - (4) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Kabupaten Katingan antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Katingan diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu Desa / Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati dan Surat Keterangan Kematian dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 52

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Pasal 53

- (1) KK memuat kolom keterangan mengenai nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Kabupaten Katingan dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Katingan.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (5) Penduduk Kabupaten Katingan dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (6) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 54

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

- (7) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk penduduk Kabupaten Katingan berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - b. Untuk penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 55

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat / tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 56

- (1) Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil,
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 57

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting
 - b. NIK dan status kewarganegaraan
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
 - d. Nama dan identitas pelapor
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa
 - f. Nama dan identitas saksi
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkan Akta
 - h. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 58

Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas Kutipan Akta :

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Perkawinan
- d. Perceraian
- e. Pengakuan anak

Pasal 59

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - e. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari.

- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari.
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 60

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 61

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembedulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Setiap orang dilarang mengubah, menambah tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen kependudukan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 65

- (1) Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Katingan dilaksanakan melalui Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Data Kependudukan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di dalam database kependudukan pada Instansi Pelaksana.

Pasal 66

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Izin Penyelenggara.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b. Bimbingan dan perencanaan teknis di bidang Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 68

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dilakukan operasi yustisi kependudukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Sistem, prosedur pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang-bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Semua kegiatan pelaksanaan dan atau tindak penyidikan dalam hal melaksanakan penyidikan harus tetap berpedoman menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan, dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
 - b. Pindah datang dari luar Negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
 - c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
 - e. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6).
 - f. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (3) atau Pasal 26 ayat (5) atau Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (4)
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau pasal 37 ayat (4).
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1).
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
 - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP akan dikenai denda administratif.
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal akan dikenai denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini dikenai sanksi denda.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 74

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 76

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 77

Dalam hal Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atau Pasal 75, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 78

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disediakan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan.
- (2) Spesifikasi Blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila ditemukan Dokumen Kependudukan yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Dokumen Kependudukan dimaksud dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 80

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK tidak berlaku dan harus diganti disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pengendalian Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya Pemerintah Kabupaten Katingan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Kabupaten Katingan.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban penduduk di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperlukan Peraturan Daerah baru, karena Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan, disamping itu diperlukan pengaturan secara komprehensif untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh Aparat Pemerintah Kabupaten Katingan yang berhubungan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk, pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan / atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk, pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada azas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya.

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang disimpan dalam Database Kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan adanya pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1)

huruf a Cukup jelas

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

huruf d Cukup jelas

huruf e Cukup jelas

huruf f yang dimaksud dengan “Desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf g Yang dimaksud dengan “Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Berskala Kabupaten” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Kabupaten Katingan dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

huruf h Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pindah keluar Negeri” adalah penduduk yang tinggal menetap diluar Negeri atau meninggalkan wilayah Kabupaten Katingan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan Pendataan Penduduk diluar Negeri.

Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Datang dari luar Negeri” adalah penduduk Kabupaten Katingan yang sebelumnya pindah keluar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Kabupaten Katingan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim yang beranggotakan dari Instansi terkait.

huruf a Cukup jelas

huruf b Cukup jelas

huruf c Yang dimaksud dengan “Orang Terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, khususnya pangan, sandang dan papan.
- 2) Tempat tinggal tidak tetap / gelandangan.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap.
- 4) Miskin.

huruf d Yang dimaksud dengan “Komunitas Terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan sosial, ekonomi maupun politik .

Ciri-cirinya :

- 1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen.
- 2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- 3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau.
- 4) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tempat Sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Tidak Mampu Melaksanakan Sendiri Pelaporan” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Tempat Terjadinya Peristiwa Kelahiran” adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi / letak geografis.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala Keluarga.

Ayat (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 25 Ayat (1) Kewajiban untuk melaporkan kepada “Instansi Pelaksana yang berwenang di Negara setempat” berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan “Instansi Pelaksana yang berwenang di Negara setempat” adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Tempat Singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanan mencapai tujuan.

Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan

pertama pesawat terbang / kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) Persetujuan Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan, persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Lahir Mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2) Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2) Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 31 huruf a Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b Perkawinan yang dilakukan oleh warganegara Asing di Kabupaten Katingan harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Pihak yang berwenang” adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter / Paramedis, Kepala Desa / Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 41 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau Bagian Akta yang memungkinkan (di halaman / bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 42 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat Pencatatan Perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pembuatan Catatan Pinggir pada Akte Pencatatan Sipil diperuntukan bagi warganegara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting.

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Data Agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “Data Kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “Data Kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Kata “Paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “Alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “Jatidiri lainnya” meliputi Nomor KK, NIK, laki-laki / perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan / atau mental, status perkawinan, kedudukan / hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor Paspor, tanggal berakhir paspor, nomor Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir, nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah, tanggal perkawinan, nomor Akta Perceraian / Surat Cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
- c. Kepala Kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Yang dimaksud dengan “Perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Ayat (1) huruf a Cukup jelas
huruf b Cukup jelas
huruf c Cukup jelas
huruf d Cukup jelas
huruf e Cukup jelas
huruf f Cukup jelas
huruf g Cukup jelas
huruf h Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan / atau angka.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pembetulan Akta biasanya dilakukan pada saat Akta sudah selesai diproses (Akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada Subjek Akta, pembetulan Akta atas dasar koreksi dari Petugas, wajib diberitahukan kepada Subjek Akta.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 62 Ayat (1) Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau Subjek Akta, dengan alasan Akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Ayat (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan disimpan di dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan

merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan.

Dengan demikian baik Pemerintah maupun Non Pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil” adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

huruf a Cukup jelas

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

huruf d Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72 Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83 Cukup jelas

Pasal 84 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 5

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	URAIAN	HALAMAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	BAB I KETENTUAN UMUM	3
2.	BAB II HAK DAN KEWAJIBAN	5
3.	BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI PELAKSANA	6
4.	BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK	7
5.	BAB V PENCATATAN SIPIL	10
6.	BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	17
7.	BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	21
8.	BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	21
9.	BAB IX PENYIDIKAN	22
10.	BAB X SANKSI ADMINISTRASI	22
11.	BAB XI KETENTUAN PIDANA	23
12.	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN	24
13.	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	24
14.	BAB IV KETENTUAN PENUTUP	24